

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan potensi kekayaan alam yang sangat tinggi, serta terletak pada letak geografis yang sangat strategis di Kawasan Perdagangan Dunia. Indonesia merupakan negara yang pendanaannya bersumber dari pajak maupun non-pajak. Tetapi sumber pendanaan terbesar Negara masih berasal dari pajak (Hidayat et al., 2018).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan memegang peranan penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karena peran pajak penting bagi negara, pemerintah telah membuat berbagai program dan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah insentif untuk menurunkan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Akan tetapi pajak disisi lain, menjadi tanggung jawab perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan. Karena

perusahaan menganggap pajak sebagai beban dan biaya, maka upaya dan strategi harus dikembangkan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dikeluarkan perusahaan. Program dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah banyak disalahgunakan. Hal ini mendorong perusahaan untuk terlibat dalam agresi dalam perpajakan.

Agresivitas pajak merupakan rancangan transaksi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui celah kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan. (Fahrani et al., 2018). Di bidang akuntansi pajak merupakan faktor biaya yang dapat memotong keuntungan perusahaan. Jumlah pajak yang harus dibayar ke kas negara tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setahun. Karena membayar pajak sesuai aturan tentu bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang dikeluarkannya (Ardyansyah, 2014) dalam (Indradi, 2018). Metode yang digunakan perusahaan antara lain *tax planning* atau perencanaan pajak.

Fenomena kasus perusahaan melakukan penghindaran pajak terjadi pada PT Toba Pulp Lestari. PT Toba Pulp Lestari merupakan sebuah perusahaan penghasil pulp yang dipasarkan ke dalam maupun luar negeri. Menurut media pemberitahuan Majalah Tempo (dalam Rahayu, 2020), dikabarkan PT Toba Pulp Lestari telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ekspor. Pada akhir tahun 2018, tim Indonesia Leaks menemukan sejumlah dokumen di bea-cukai yang memperlihatkan adanya transaksi antara PT

Toba Pulp Lestari dengan dua perusahaan terafiliasinya, yakni DP Macao dan Sateri Holdings Limited di negara China. Dokumen tersebut diduga digunakan oleh PT Toba Pulp Lestari untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan pada tahun 2007-2016. Sateri Holdings Limited mengungkapkan bahwa PT Toba Pulp Lestari menjadi pemasok utama bahan baku bubur kayu jenis dissolving wood (DW), dan DP Macao menjadi agen perantara untuk melakukan pembelian produk dari PT Toba Pulp Lestari. Dokumen lain menunjukkan bahwa Sateri Holdings Limited dan PT Toba Pulp Lestari memiliki induk perusahaan yang sama, yakni Prospektus Lestari.

Dalam dokumen ekspor bubur kayu yang dilaporkan oleh PT Toba Pulp Lestari kepada pemerintah adalah mereka mengekspor bubur kayu jenis bleached hardwood kraft pulp (BHKP), sedangkan yang diterima oleh Sateri Holdings Limited adalah bubur kayu jenis dissolving wood (DW). Hal ini terdeteksi melalui penggunaan kode 7 klasifikasi barang, dimana dalam pelaporan data ekspor PT Toba Pulp Lestari tidak menggunakan kode klasifikasi DW, melainkan menggunakan kode klasifikasi BHKP. Kedua jenis bubur kayu tersebut memiliki perbedaan harga di pasar internasional. Data perdagangan BPS sepanjang tahun 2007-2016, volume ekspor bubur kayu jenis DW dari Indonesia ke China sebanyak 148.000 ton dengan nilai US\$ 98,9 juta atau setara dengan Rp 1,3 triliun. Data perdagangan internasional PBB (UN Comtrade), mencatat adanya impor bubur kayu jenis DW dari Indonesia untuk China sebesar 1,1 juta ton dengan nilai US\$ 1,23 miliar atau setara dengan Rp 16,7 triliun. Dari data tersebut ditemukan selisih perbedaan data perdagangan bubur kayu jenis DW sebanyak Rp

15,4 triliun. BPS juga tidak mencatat adanya ekspor bubur kayu jenis DW pada tahun 2008, 2011, 2013, 2014, dan 2016. Namun BPS mencatat adanya ekspor bubur kayu jenis BHKP pada periode yang sama sebanyak 16,6 juta ton dengan nilai US\$ 8,1 miliar atau setara dengan Rp 11,45 triliun.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Toba Pulp Lestari terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan sengaja memanipulasi dokumen pencatatan transaksi ekspor untuk menyembunyikan nilai ekspor yang sebenarnya agar dapat menghindari pembayaran pajak dalam negeri. PT Toba Pulp Lestari telah menjalankan tindakan agresivitas pajak dengan melakukan penggelapan pajak, dimana seharusnya PT Toba Pulp Lestari dikenakan bea keluar atas transaksi ekspor sebesar Rp 16,7 Triliun akan tetapi transaksi yang diakui oleh PT Toba Pulp Lestari hanya sebesar Rp 1,3 Triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas 8 pajak di Indonesia tidak terlepas dari tujuan perusahaan, yaitu untuk mencapai keberhasilan yang tinggi dengan perolehan laba yang besar.

Meskipun tidak semua tindakan melanggar peraturan, tetapi semakin banyak celah yang dimanfaatkan dan semakin banyak penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk mengambil tindakan pajak yang agresif. Beberapa di antaranya adalah pengungkapan *capital intensity*, *leverage* dan Ukuran Perusahaan. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal, yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan

dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari et al., 2017) *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan investasi aktiva tetap dan persediaan. Investasi dalam aset tetap menunjukkan jumlah aset perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap. Semakin banyak investasi yang dimiliki perusahaan dalam aset tetapnya, semakin besar beban depresiasi yang ditanggungnya. Penyusutan ini meningkatkan biaya perusahaan dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. (Mustika, 2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang memperoleh hasil *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian (Indradi, 2018) mengenai pengaruh likuiditas, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Fitria, 2018) mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Ayem & Setyadi (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Perhitungan

rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan berasal dari kewajiban perusahaan (Karlina, 2021). Semakin banyak sumber dana yang dipinjam maka semakin tinggi pula bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga mengurangi jumlah keuntungan mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan jumlah *leverage* sebagai alat untuk mengurangi beban pajak mereka.

Menurut Mustika (2017) mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang memperoleh hasil *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Ningrum et al. (2021) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* terhadap agresivitas perusahaan memperoleh hasil *leverage* tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Fitria, 2018) mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak yang memperoleh hasil *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Poetra et al. (2019) mengenai pengaruh likuiditas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan memperoleh hasil *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang juga dapat mempengaruhi hasil pajak pendapatan yang harus dibayar. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya tingkat operasional perusahaan.

secara umum, semakin besar perusahaan semakin banyak aktivitas yang dilakukannya.

Mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Mustika (2017) memperoleh hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Cahyadi et al. (2020) mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ningrum et al. (2021) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Ayem & Setyadi (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan tiga periode data. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada variabel bebas yang digunakan: *corporate social responsibility (CSR)*, profitabilitas, kepemilikan keluarga, komite audit, *inventory intensity*, dan likuiditas. Variabel terikatnya adalah tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan dan persepsi yang berbeda dari pembaca, adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel penelitian meliputi *capital intensity*, *leverage*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak perusahaan.
2. Perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti yang empiris mengenai pengaruh *capital intensity*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya yang relevan serta dapat disempurnakan kelemahannya. Diharapkan juga penelitian ini dapat menambah wawasan luas mengenai *capital intensity*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- 2) Bagi Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah ilmu pengetahuan akuntansi terutama mengenai *capital intensity*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.